

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan ekonomi sangat dekat dengan masalah kemiskinan. Semua manusia memerlukan pangan, sandang, dan papan. Selain dari itu masih ada keperluan lainnya sebagai pelengkap, terutama pada masa *modern* ini, kebutuhan hidup manusia lebih banyak kebutuhan kesejahteraan. Masing –masing orang tentu berbeda kebutuhan kesejahteraannya, ada yang sederhana, menengah, dan lebih tinggi lagi sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara, masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi.

Islam adalah agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi. Zakat, infaq dan sedekah sebagai landasan ekonomi Islam, tiang ekonomi umat, dan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan zakat sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Zakat mempunyai peran dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Orang kaya berkewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Ditinjau dari kebijakan moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi

kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, zakat merupakan suatu sistem dalam masyarakat Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sebagaimana diketahui adalah sebuah kewajiban yang pasti (*qath'i*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan pemerintah.

Agar zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelolaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Dengan

demikian, pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah (dan juga masyarakat Islam). Kedua, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam.

Dalam Islam salah satu ajaran yang terkandung di dalamnya yaitu kewajiban untuk membayar zakat. Zakat mempunyai arti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), Allah menjanjikan bagi siapa saja yang mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.²

2. Dari sisi *Mustahiq* (yang menerima zakat), dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang

¹ Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.13

² Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*”(Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 85

dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*.³

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tetapi belum tergarap dengan baik. Apabila diberdayakan, maka zakat sangat potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Potensi zakat di Inonesia menurut hasil riset Badan Amil Zakat Nasional dengan Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi zakat mencapai 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp. 217 triliun. Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan zakat merupakan hal yang urgen untuk dikaji. Dengan prediksi semacam itu, zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat. Dengan zakat yang dicapai saat ini saja dapat dilihat bahwa banyak lembaga amil zakat yang mulai mampu menyediakan berbagai fasilitas yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, seperti ambulan gratis, beasiswa, dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, salah satu program yang ada yaitu program Sumatera Selatan Cerdas. Bentuk realisasi program Sumatera Selatan Cerdas ini berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yaitu beasiswa satu keluarga satu sarjana, selain beasiswa satu keluarga satu sarjana bentuk realisasi lainnya yaitu pemberian bantuan kepada rumah tahfidz dalam rangka membiayai kegiatan santri di rumah tahfidz. Salah satu rumah tahfidz

³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 14

⁴ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 103-104

binaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu Rumah Tahfidz Tijarotul Antabur yang beralamat di jalan Banten IV Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Dalam pemberian beasiswa satu keluarga satu sarjana ada beberapa Universitas yang mahasiswanya menerima beasiswa tersebut, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Negeri Sriwijaya, Universitas Syakhyakirti, dan beberapa universitas lainnya.⁵

Dari beberapa universitas yang mahasiswanya mendapat beasiswa satu keluarga satu sarjana, yang paling banyak menerima bantuan beasiswa tersebut adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu sebanyak 92 % dari keseluruhan mahasiswa penerima beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Selain program Sumatera Selatan Cerdas yang dijelaskan diatas, terdapat juga program lain yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Sumatera Selatan Makmur, Sumatera Selatan Sehat, Sumatera Selatan Taqwa dan Sumatera Selatan Peduli. Semua program tersebut merupakan hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disusun dalam bentuk rencana kerja anggaran tahunan (RKAT).

Dari hasil observasi awal diatas, penulis menemukan suatu permasalahan yang menarik menurut penulis untuk diteliti yaitu terkait penyebaran beasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang tidak merata atau tidak seimbang antara Unviersitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁵ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 6 Agustus 2018.

dengan Universitas lainnya yaitu sebagian besar penerima beasiswa tersebut adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sedangkan pada dasarnya beasiswa tersebut dibuka secara umum dan diumumkan melalui pengumuman yang ditempel pada setiap universitas dan juga melalui media sosial dan *website* Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Maka dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan tersebut yaitu bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

B. Batasan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penelitian ini dibatasi pada “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pengalaman dan khasanah perbendaharaan keilmuan yang baru bagi peneliti, khususnya pada bidang pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Secara praktis kegunaan penelitian ini yakni :

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami kegiatan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program-program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional khususnya pada bidang pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini dan berguna membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang pertama ditulis oleh Choirun Nissa (2014) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “*Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi*

Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana". Dalam skripsi Choirun Nissa ini dapat disimpulkan bahwa program satu keluarga satu sarjana Badan Amil Zakat Nasional patut diapresiasi sebagai program peningkatan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Walaupun dalam realisasinya program satu keluarga satu sarjana Badan Amil Zakat Nasional belum sesuai dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional dalam standar kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Namun program satu keluarga satu sarjana Badan Amil Zakat Nasional dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi secara langsung yaitu dengan bertambahnya nilai kepemilikan melalui pemberian uang saku dan SPP yang sudah ditanggung Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga dapat menghemat pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain.⁶

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Choirun Nissa yaitu skripsi Choirun Nissa lebih menekankan pada bagaimana program Satu Keluarga Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional dapat membantu perekonomian keluarga dalam menghemat pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Sedangkan skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan apakah telah berjalan sebagaimana mestinya.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Asmirawati (2016) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap*

⁶ Choirun Nissa, *Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana*, Skripsi Sarjana Hukum, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar". Dalam skripsi Asmirawati ini menunjukkan bahwa pemberian beasiswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,525$. Melalui metode dan analisis statistik inferensial, maka diperoleh hasil bahwa pemberian beasiswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar karena nilai $t_{hitung} = 1,525 \geq t_{tabel} = 0,311$ pada taraf signifikansi 5%.⁷

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Asmirawati yaitu skripsi Asmirawati menggunakan jenis penelitian kuantitatif, selain itu skripsi Asmirawati membahas bagaimana pengaruh beasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa. Sedangkan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas bagaimana pelaksanaan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Arbi Dahyu (2011), Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Pengaruh Pemberian Beasiswa Prestasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMP N 1 Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar*". Dalam skripsi Arbi Dahyu ini dapat disimpulkan bahwa terdapat

⁷ Asmirawati, *Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016)

pengaruh yang signifikan antara pemberian beasiswa terhadap motivasi belajar yang ditandai dengan diperolehnya nilai $t_{hitung} = 0,329 \geq t_{tabel} = 0,288$ pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian beasiswa prestasi terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP N 1 Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar.⁸

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Arbi Dahyu yaitu skripsi Arbi Dahyu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kegiatan penelitiannya dilakukan di sekolah serta penelitiannya membahas bagaimana pengaruh pemberian beasiswa terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII. Sedangkan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas bagaimana pelaksanaan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Sumadi (2017) dari STIE-AAS Surakarta dengan judul ” Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”, dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar Zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab.

⁸ Arbi Dahyu, *Pengaruh Pemberian Beasiswa Prestasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMP N 1 Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar*, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Riau : UIN Syarif Kasim, 2011).

Dari sisi model pendayagunaan dana ZIS, juga telah mengarah kepada program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat; kemiskinan disegala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan).⁹

Yang membedakan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah jurnal tersebut membahas masalah bagaimana dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terutama mengenai masalah dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa satu keluarga satu sarjana.

F. Kerangka Teori

1. Pelaksanaan

Ada beberapa pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

Menurut Sondang P Siagian, Pelaksanaan atau penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.¹⁰

Sedangkan menurut Keith Davis, menggerakkan ialah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah

⁹ Sumadi, *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*, JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03, NO. 01, 2017, hlm. 25.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Fungs-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm.

ditetapkan dengan penuh semangat.¹¹ Menurut Koontz dan O'Donnel pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata.¹²

Untuk berhasilnya suatu pelaksanaan maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan.
- b. Sikap dan moril.
- c. Perangsang.
- d. Tata hubungan.
- e. Supervisi.
- f. Disiplin.¹³

2. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian zakat

Secara etimologis zakat mempunyai arti yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Selain itu, secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.¹⁴

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari

¹¹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 53

¹² Malayu S. P. Hasibuan, *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm. 184

¹³ Sukarma, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung ; CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 83

¹⁴ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 13-14

harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.¹⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surah At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan, dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.¹⁶

b. Syarat wajib zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu :

- 1) Muslim
- 2) Merdeka
- 3) Kepemilikan harta secara sempurna
- 4) Mencapai nisab
- 5) Mencapai haul
- 6) Harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaannya)¹⁷

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishabnya.¹⁸

¹⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 3

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 203

¹⁷ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 36

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm. 347

c. Kategori zakat

Zakat dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1) Zakat Mal (harta)

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan.¹⁹ Zakat mal atau zakat harta benda artinya, zakat yang berfungsi menyucikan harta benda.

Yang meliputi zakat mal yaitu sebagai berikut :

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b) Uang dan surat berharga lainnya.
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa
- i) *Rikaz* (harta temuan)²⁰

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menyucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.²¹

Zakat fitrah juga dinamakan *zakat an-nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Romadhon dengan mengeluarkan

¹⁹ Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 60

²⁰ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 67

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm.

sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/ syara'.²²

d. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al Quran.²³ *Mustahiq* zakat dikelompokkan menjadi 8 golongan sebagaimana firman Allah dalam surah At Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, *jumhur ulama* sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali pada 8 golongan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut di atas yaitu :

²² Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 136

²³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 89

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 196

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil (pengurus zakat)
- 4) Muallaf
- 5) Hamba yang telah dijanjikan oleh tuanya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang.
- 6) Gharim (orang yang mempunyai hutang)
- 7) *Fi sabilillah*
- 8) Ibnu Sabil.²⁵

Selain 8 golongan yang berhak menerima zakat, terdapat juga golongan orang yang tidak berhak menerima zakat yang digolongkan menjadi 5 golongan yaitu :

- 1) Orang kaya.
- 2) Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- 3) Keturunan Rosulallah.
- 4) Orang dalam tanggungan yang berzakat.
- 5) Orang yang tidak beragama Islam.²⁶

e. Distribusi Zakat

Sistem distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dapat dilakukan melalui 4 bentuk yaitu :

- 1) Bantuan biaya hidup, pendistribusian zakat untuk biaya hidup dapat diarahkan kepada fakir miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup.
- 2) Bantuan biaya pendidikan, distribusi dana zakat untuk biaya pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya.

²⁵ Gus Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 156

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 215-

- 3) Bantuan biaya kesehatan, program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.
- 4) Bantuan dai, dai merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama, maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para dai dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka.²⁷

Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dijelaskan diatas yaitu bantuan biaya pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu. Hal ini didukung juga dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa yang menyatakan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*.²⁸

Berdasarkan hasil penterjemahan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap amanat undang-undang dan program Badan Amil Zakat Nasional Pusat serta merujuk kepada Al Quran surah *At Taubah* ayat ke 60. Maka disusunlah 5 program pokok Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sumatera Selatan Makmur
- 2) Sumatera Selatan Cerdas
- 3) Sumatera Selatan Taqwa

²⁷ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, INFERENSI, Vol. 7 No. 2, 2013, hlm. 499-501

²⁸ Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep. -120/ Mu/ II/ 1996, ditetapkan di Jakarta, 1996.

- 4) Sumatera Selatan Sehat
- 5) Sumatera Selatan Peduli.²⁹

3. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa oleh pemerintah atau sumber lainnya dalam proses pendidikan bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu guna merigankan beban orang tuanya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima Pasal 44 Ayat 3 menyatakan bahwa beasiswa dapat bersumber dari :

- a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- b. Pemerintah.
- c. Pemerintah Daerah.
- d. Orang tua/ wali peserta didik.
- e. Pemangku kepentingan diluar peserta didik dan orang tua/ walinya.
- f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- g. Sumber lainnya yang sah.³⁰

Dalam hasil sidang Majelis Ulama Indonesia, sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

- a. Berprestasi akademik.
- b. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- c. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.³¹

²⁹ Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm 153-169.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

³¹ Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*,

Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan Cerdas. Program ini bergerak menangani dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan pada masyarakat penerima zakat (*mustahiq*) yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan mereka. Salah satu sub program dari program ini adalah program Satu Keluarga Satu Sarjana.³²

Untuk mendapatkan dana bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana ini seseorang calon harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Selain harus memiliki kemampuan akademik yang tergolong baik juga harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

- a. Berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mampu.
- b. Dalam keluarga tersebut belum ada yang berpendidikan sarjana.³³

Untuk tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah menyalurkan bantuan dana pendidikan kepada 100 orang mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi, yaitu :

- a. Universitas Bina Darma Palembang
- b. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
- c. Universitas Negeri Sriwijaya Palembang
- d. Universitas Syakhyakirti
- e. Universitas Tridinanti³⁴

³² Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 156.

³³ Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 158.

³⁴ Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 158

Dari lima perguruan tinggi diatas mahasiswanya yang palig banyak menerima bantuan beasiswa adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu lebih kurang 92% dari keseluruhan penerima beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.³⁵

G. Defenisi Operasional

1. Pelaksanaan

Menurut Sondang P Siagian, Pelaksanaan atau penggerakan dapat didefenisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.³⁶

2. Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah pembagian atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³⁷ Sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.³⁸ Jadi pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan pengiriman/ penyaluran zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.

3. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana

³⁵ Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 159

³⁶ Sondang P. Siagian, *Op. Cit.*, hlm. 95

³⁷ Hadi Syuaeb, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu), hlm. 132

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah beasiswa mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beasiswa satu keluarga satu sarjana membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. Satu keluarga satu sarjana adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya.³⁹

4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁴⁰ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota.⁴¹

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang.

H. Metodologi Penelitian

³⁹ <http://pusat.baznas.go.id/satu-keluarga-satu-sarjana/> diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 07.33 WIB.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Op. Cit.*

⁴¹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 100

Metodologi berasal berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Methodos* dan *logos*. *Methodos* dikenal dengan metode yang diartikan cara. Sedangkan *logos* adalah ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang cara-cara dan langkah-langkah yang tepat (untuk menganalisa sesuatu); penjelasan serta penerapan cara.⁴²

Jika dihubungkan dengan penelitian, metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui survei objek yang diteliti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya menggambarkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di BadanAmil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di BadanAmil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan

⁴² Fitri Oviyanti, *Metodologi Studi Islam*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2014), hlm.

menguraikan pokok masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulannya secara deduktif.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta faktor yang mempengaruhinya yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Informan Data

Informan adalah orang yang memberikan laporan atau keterangan tentang sesuatu.⁴⁴ Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar pendidikan.⁴⁵

⁴³ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang : Grafika Tellindo Press, 2008), hlm. 129

⁴⁴ Hadi Syuaeb, *Op. Cit.*, hlm. 228.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 132.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang sangat paham dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci yaitu wakil ketua II bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung ialah orang-orang selain informan kunci yang juga memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan pendukung di dalam penelitian ini adalah kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan mahasiswa yang menerima beasiswa satu keluarga satu sarjana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif karena di dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendidikan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 156-157.

satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Bentuk kegiatan observasi yang dilakukan antara lain mengamati kegiatan rapat pertemuan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional, mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan program beasiswa satu keluarga satu sarjana dan kegiatan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada sumber data terkait yang dibutuhkan sebagai pelengkap data yang digunakan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada wakil ketua II bidang pendistribusian, kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta kepada beberapa mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya, metode dokumentasi ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan geografis tempat penelitian dan lain sebagainya. Dalam kegiatan dokumentasi ini, peneliti mengambil dokumen berupa data-data

mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana serta profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Hebermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Hebermen yaitu sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁸

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hebermen menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta , 2014), hlm. 337

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 338

dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁹ Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks deskriptif agar mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah makna-makna yang muncul dari data sehingga harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan validitasnya sehingga kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan sebagai berikut:⁵¹

Pertama, teknik triangulasi antara sumber data, antara teknik pengumpulan data dan antara pengumpulan data, yang pada terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalan data di lokasi penelitian yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 341

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 345

⁵¹ Hamidi, *Model Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), Hlm. 82

Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada informan yang telah ditulis oleh peneliti (member check). Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan dan beberapa orang yang aktif, dan peneliti akan membacakan laporan hasil penelitian.

Ketiga, akan didiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti belajar (*peer debriefing*) termasuk koreksi dibawah pembimbing.

Keempat, kasus analisis negative, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu.

Kelima, perpanjangan waktu penelitian. Cara ini ditempuh selain untuk memperoleh waktu yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau ekspresi para informan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka disajikan sistematika pembahasan penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II Landasan Teori : Definisi Pelaksanaan, Pendistribusian Zakat, konsep zakat dan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III Deskripsi Wilayah : Menggambarkan keadaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan segi sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional, struktur organisasi dan keadaan sarana dan prasarana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : bab ini merupakan bab pembahasan untuk menganalisis data, yang sudah didapat, serta akan menjawab dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.